



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Bupati adalah Bupati Buleleng.
5. Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.294.958.823.433,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp493.324.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.530.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - f. pajak barang dan jasa tertentu.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/megatron sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) terdiri dari Pajak air tanah sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdiri atas Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) terdiri dari:
 - a. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemindahan hak Rp50.200.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus juta rupiah); dan

- b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas pemberian hak baru Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp113.030.000.000,00 (seratus tiga belas miliar tiga puluh juta rupiah) terdiri dari :
- a. Pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu restoran sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah);
 - b. Pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) terdiri atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah);
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) terdiri atas Pajak barang dan jasa tertentu hotel sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - d. Pajak barang dan jasa tertentu jasa parkir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - e. Pajak barang dan jasa tertentu jasa kesenian dan hiburan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas pajak barang dan jasa tertentu panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.952.500.000,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. retribusi jasa umum Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp15.327.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.125.000.000,00 (tujuh belas miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kebersihan Rp2.825.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.327.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp78.140.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 - d. retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga Rp10.448.856.000,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah); dan

- f. retribusi pemanfaatan aset daerah Rp3.930.524.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah); dan
- b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.300.000.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri dari:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang lembaga keuangan Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah);
- b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang aneka usaha Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah); dan
- c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah di bidang air minum Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.542.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta rupiah) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp0,00 (nol rupiah);
 - c. jasa giro Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak Daerah Rp6.102.000.000,00 (enam miliar seratus dua juta rupiah);
 - g. pendapatan denda retribusi daerah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - h. pendapatan dari pengembalian Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. pendapatan badan layanan umum Daerah Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah).
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdiri dari:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. hasil penjualan aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas hasil sewa barang milik Daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas Daerah sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah); dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terdiri atas Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.102.000.000,00 (enam miliar seratus dua juta rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan denda pajak hotel Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. pendapatan denda pajak restoran Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pendapatan denda pajak hiburan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. pendapatan denda pajak air tanah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - e. pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan

- g. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdiri atas pendapatan denda retribusi perizinan tertentu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (10) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp216.000.000.000,00 (dua ratus enam belas miliar rupiah) terdiri dari:
- a. pendapatan badan layanan umum Daerah dari jasa layanan sebesar Rp215.500.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pendapatan badan layanan umum Daerah dari lain-lain pendapatan badan layanan umum daerah yang sah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.756.634.323.433,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang bersumber dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.545.705.433,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.829.244.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil Rp21.332.747.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus

- tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- b. dana transfer umum–dana alokasi umum Rp992.955.752.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana transfer khusus–dana alokasi khusus fisik Rp65.473.589.000,00 (enam puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - d. dana transfer khusus–dana alokasi khusus non fisik Rp318.067.156.000,00 (tiga ratus delapan belas miliar enam puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas dana desa sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas Insentif fiskal sebesar Rp14.662.467.000,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp215.545.705.433,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.693.765.034,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.693.765.034,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp58.745.178.614,00 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp38.253.658.279,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp42.519.605.168,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp96.155.653,00 (sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok direncanakan sebesar Rp41.079.167.320,00 (empat puluh satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp34.851.940.399,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 14

(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.339.558.823.433,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 16

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp1.860.755.957.758,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan

- d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.600.308.565,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.259.336.189,00 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.213.004,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.109.600.308.565,00 (satu triliun seratus sembilan miliar enam ratus juta tiga ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.059.976.273,00 (enam ratus dua puluh tujuh

miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.135.837.511,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.285.600.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp627.059.976.273,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar lima puluh sembilan juta sembilan

ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
 - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.583.511.854,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.739.158.366,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.806.202.819,00 (lima miliar delapan ratus enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.641.312.009,00 (empat puluh empat miliar enam ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu sembilan rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.690.859.413,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp27.985.282.423,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.679.010.856,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.512.821,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.579.343.319,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.338.493.906,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.621.951.873,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.370.336.614,00 (satu

miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp183.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga miliar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara; dan
 - d. belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara.
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.053.553.691,00 (sembilan puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.932.279.337,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp142.061.557,00 (seratus empat puluh dua juta enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.872.105.415,00 (lima

puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seratus lima ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp196.135.837.511,00 (seratus sembilan puluh enam miliar seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru pegawai negeri sipil Daerah;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.343.242.332,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.334.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

- sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.905.031.179,00 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima juta tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.291.826.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.612.404.000,00 (tiga miliar enam ratus dua belas juta empat ratus empat ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.402.140.063,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;

- i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.562.395,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.967.600,00 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.076.000,00 (sembilan belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).

- (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp16.190.261.568,00 (enam belas miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.691.200.000,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp430.290.000,00 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.767.968,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- e. belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - i. Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja pembulatan gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (10) Belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp724.767.968,00,00 (tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp991.986.750,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja dana operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp739.986.750,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 24

Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.285.600.000,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp656.259.336.189,00 (enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.198.768.800,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.010.341.637,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.794.536.153,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.882.083.670,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.914.624.425,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.125.717.150,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.003.055.788,00 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.198.768.800,00 (sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.043.072.745,00 (sembilan puluh satu miliar empat puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp155.696.055,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.010.341.637,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;

- e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (*Availibility Payment*)
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp187.870.457.641,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.409.890.490,00 (enam puluh lima miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.308.096.952,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.555.412.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp490.100.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta seratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp966.190.731,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
 - (8) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availibility payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan

sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.256.863.823,00 (enam miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.794.536.153,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.641.663.978,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.516.539.465,00 (tiga miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp374.505.500,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.080.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp166.747.210,00 (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.882.083.670,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp37.686.278.778,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp31.544.528.799,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp6.141.749.979,00 (enam miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp195.804.892,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp195.804.892,00 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.914.624.425,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.483.080.000 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.431.544.425,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan Rp81.330.208.566,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas 25 ayat (1) huruf g direncanakan Rp8.125.717.150,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah)

Pasal 32

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan Rp133.003.055.788,00 (seratus tiga puluh tiga

miliar tiga juta lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.362.213.004,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu empat rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.347.002.620,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.636.340.384,00 (lima puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.413.760.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.965.110.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.534.100.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp2.637.500.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp200.600.000,00 (dua ratus juta enam ratus ribu rupiah); dan
- c. belanja bantuan sosial kepada keluarga Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp198.481.789.093,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.378.340.206,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.237.532.798,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp82.373.406.730,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.816.736.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) terdiri atas belanja modal tanah persil sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.378.340.206,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan

- m. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.913.695.628,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.346.868.133,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.850.939.067,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.888.615.788,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp625.050.380,00 (enam ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.857.441.950,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.836.323.950,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.138.000,00 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.052.085,00 (sembilan puluh lima juta lima puluh dua ribu delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.876.600,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.175.485,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp38.694.600,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.913.695.628,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.268.175.280,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.641.635.348,00 (lima miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal peralatan studio video dan film; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal peralatan studio video dan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.445.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.346.868.133,00 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari

- a. belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp7.245.956.383,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- b. belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp100.911.750,00 (seratus juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Pasal 45

(1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.850.939.067,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal alat unit laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.662.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.846.277.067,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh tujuh rupi).

Pasal 46

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.888.615.788,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh

delapan juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.141.554.308,00 (dua miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.061.480 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.874.110,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat pelindung direncanakan sebesar Rp4.817.400,00 (empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal alat *search and rescue* direncanakan sebesar Rp11.056.710,00 (sebelas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja modal unit peralatan proses/produksi sebesar Rp14.430.000,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah)

yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah direncanakan sebesar Rp15.348.483.465,00 (lima belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp11.161.750.000,00 (sebelas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.237.532.798,00 (empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) yang terdiri dari belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.163.273.002,00 (empat puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat ibadah;
 - c. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan;
 - d. belanja modal bangunan peternakan/perikanan;
 - e. belanja modal taman; dan
 - f. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya.
- (3) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.942.192.477,00 (enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan gedung tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp38.489.472,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp32.546.742.292,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar

Rp1.567.748.120,00 (satu miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah).

- (7) Belanja modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp34.999.965,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp33.100.676,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp74.259.796,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.373.406.730,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal jaringan; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.330.934.917,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.921.240,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.330.934.917,00 (tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.458.434.917,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.872.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

(1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.861.921.240,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp5.411.921.240,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

b. belanja modal bangunan air kotor sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik direncanakan sebesar Rp180.550.573,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) .

Pasal 57

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.816.736.557,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

a. belanja modal bahan perpustakaan; dan

b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.748.588,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.652.987.969,00 (dua puluh miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 59

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.669.772.802,00 (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja modal aset lainnya - aset tidak berwujud sebesar Rp120.178.590,00 (seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah); dan
- b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah sebesar Rp1.549.594.212,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah).

Pasal 60

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp276.821.076.582,00 (dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.258.546.982,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 63

Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima

ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp24.766.552.640,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Pasal 64

- (1) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.491.994.342,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 66

- (1) Belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp247.562.529.600,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa;
 - b. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - c. belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp17.555.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp128.596.907.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.410.622.600,00 (seratus satu miliar empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Pasal 67

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 69

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) yang terdiri dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 70

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Penyertaan modal daerah pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.600.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 73

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

ringkasan APBD yang dikasifikasi menurut kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

b. Lampiran II

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

c. Lampiran III.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa uang serta SKPD pemberi Hibah tahun anggaran 2024;

d. Lampiran III.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah berupa barang serta SKPD pemberi Hibah tahun anggaran 2024;

e. Lampiran IV.a

daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi bantuan sosial berupa uang serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

f. Lampiran IV.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran Alokasi bantuan sosial berupa barang serta SKPD pemberi bantuan sosial tahun anggaran 2024;

daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

g. Lampiran V.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

h. Lampiran V.b

daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2024;

i. Lampiran VI.a

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten tahun anggaran 2024;

j. Lampiran VI.b

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota tahun anggaran 2024;

k. Lampiran VI.c

Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa tahun anggaran 2024;

l. Lampiran VII

rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

m. Lampiran VIII

rincian dana bagi hasil-sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2024;

n. Lampiran IX

sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten buleleng pada daerah perbatasan dengan program prioritas perbatasan negara tahun anggaran 2024.

Pasal 74

Pelaksanaan Penjabaran APBD tahun anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 55

Daerah	
Sekretaris Daerah	4
Asisten	2
Wakil Bupati	1
Wakil Ketua	7